# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pergaulan bebas sebagai pengaruh efek global telah mempengaruhi perilaku remaja di Indonesia mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Pergaulan bebas tanpa adanya ikatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai konflik dan salah satunya adalah aborsi.

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum berusia 22 minggu atau berat anak kurang dari 500 gram, abortus dapat terjadi secara alami (*spontan*) maupun secara buatan. Abortus spontan (*keguguran*) adalah mekanisme alamiah mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal, sedangkan abortus buatan (*pengguguran*) adalah terjadi akibat intervensi tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan.[1]

Menurut KUHP aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

Aborsi dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu: *Abortus provokatus criminalis* dan *Abortus provokatus medicalis*. *Abortus provokatus criminalis* yaitu aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (*ilegal*). Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obatan tertentu. Sedangkan abortus provokatus medicalis

---

[1]Djamhoer Martaadisoebrata, *Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi* (Bandung: Grasindo 2012) hal3.

yaitu aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medik. Biasanya dilakukan untuk menolong dan menyelamatkan nyawa seorang ibu.[2]

Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 sangat tegas dikatakan bahwa aborsi dilarang dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (*terpaksa*) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku, ataupun yang membantu melakukan aborsi, bahkan hukuman akan dilipatgandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis.

Sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan atau upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan janin dalam kandungan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut.

Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan melakukan aborsi dengan menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) dapat mengakibatkan banyak ibu yang meninggal dunia ketika menjalani aborsi.

Dengan demikian pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibuyang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*).

[2]K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal 1.

Sehingga dengan adanya *safe abortion* akan dapat membuat berkurangnya jumlah kematian ibu pada saat melakukan aborsi.[3]

Di lain pihak prolife adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Mereka yang melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham prolife ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurutnya melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife*.[4]

Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini.

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan. Sebab bukan ibu hamil saja yang mempunyai hak, namun janin dalam kandungan juga mempunyai hak untuk hidup.[5]

Sebagai contoh kasus adalah kasus pidana pada perkara Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw. Posisi kasus Terdakwa Aprilian Wulandari di dakwa telah melakukan tindakan aborsi. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sengaja

---

[3]*http://www.aborsi.org/ hukum Aborsi.htm*, diakses pada tanggal 21 April 2018.
[4] K. Bertens, *Op.cit* hal 30
[5]*http://www.aborsi.org/hukum Aborsi.htm*, diakses pada tanggal 21 April 2018.

minum jamu pusaka jawi tjap kates yang di berikan oleh Fajar Sutrisno dengan tujuan untuk mengguugurkan kandungan terdakwa karena terdakwa takut kehamilannnya diketahui oleh orang tua terdakwa, dan sebagai salah statu syarat agar Fajar Sutrisno mau menikahinya.

Putusan terdakwa Aprilian Wulandari telah terbukti secara sah "*turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A Jo. 77 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"*.

Dari proses kasus penjatuhan hukuman terhadap terdakawa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adanya kejanggalan terhadap penggunaan undang-undang tersebut. Karena dalam kasus tindak pidana aborsi telah jelas di atur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Sengaja Melakukan Aborsi"

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi diPengadilanNegeriSlawi (StudiPutusanPengadilan NegeriSlawiNomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw)?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw).

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   a. Memberi wawasan mengenai pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw)

   b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw)

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw)

3. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat dalam hal pemenuhan penyelesaian gelar Sarjana dan syarat dalam mencapai kelulusan diperguruan tinggi, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam penerapan sistem pembuktian tindak pidana aborsi(Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw).

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo etbono)* dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembukian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga adanya hubungan hukum antara para pihak.[6]

Hakim memiliki kedudukan dan peran yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib di hormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.[7]

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawah hukum tersebut akan lemah atau terperosot.[8]

---

[6]*https://ww.suduthttp hukum.com,Praktek Perkara Peradata Pada Pengadilan Agama, di akses pada tanggal 22juli 2018 pukul 10.00 wib.*

[7] Marthin Simangunsong, *Etika Profesi Hukum*,Medan:UHN,2016 hal 30.

[8] Supriadi, *Etika dan tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika, 2017 hal 114.

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.[9]

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada hak dan kewajiban yang di embannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kehakiman, dinyatakan bahwa: "*hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yanghidup dalam masyarakat.*"[10]

Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu juga di paparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge).* Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.[11]

Hakim harus bersifat netral tidak menyebelah salah satu pihak. Hakim bertugas mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan atau keterangan-keterangan di sekitar terjadinya tindak pidana yang dituduhkan oleh jaksa. Hakim menilik dan menilai bahan-bahan

---

[9] Marthin Simangunsong, *op.cit*, hal 33.

[10]*https://www.UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, diakses tanggal 22 juli 2018 pukul 11.00 wib*.

[11] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hal 106.

tersebut dengan seksama dan pada akhirnya hakim memberikan suatu keputusan yang sekalipun bersifat sementara, oleh karena adanya kemungkinan persoalan itu diteruskan pada hakim tingkat kedua (*tingkat banding)*, keputusan hakim itu harus ditaati.[12]

**2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim**

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, harus terjun ketengah-tengah menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[13]

Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil.[14]

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa, dan sebagainya.

---

[12] Djoko Prakoso, *Peradilan In Absensia di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1984 hal 43.
[13] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika,2008 hal 90.
[14] *Ibid*, hal 89.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru)bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut :

a) Kesalahan pembuat tindak pidana
b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
c) Cara melakukan tindak pidana
d) Sikap batin pembuat tindak pidana
e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
f) Sikap dan batin pembuat tindak pembuat sesudah melakukan tindak pidana
g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
i) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan bersama[15]

## B. Tinjauan Umum Mengenai Pemidanaan

### 1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu hasil keputusan pelaku-pelaku personil suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.[16]

Penjatuhan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan tersebut dinilai dengan baik. Apabila sebaliknya, tentu saja di nilai sebaliknya. Bahkan dapat disebut sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

---

[15] *Ibid*, hal 90.
[16] Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013 hal 234.

Undang-Undang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law)*, sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Namun, berdasarkan undang-undang itu pulak terdapat pengecualian, yaitu *tiada undang-undang tanpa pengecualian.* Dalam kaitan dengan tulisan ini pengecualian perlakuan di hadapan hukum adalah antara *orang dewasa* dan *anak*.[17]

Agar pemidanaan optimal, terdapat dua langkah yang menurut Louis sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali perlu dilakukan yaitu:[18]

1. Seseorang harus mampu menciptakan biaya-biaya pencegahan total pada suatu level yang meminimalisir jumlah biaya-biaya kejahatan dan upaya pencegahannya. Level ini hanya bisa diwujudkan manakala kita telah mendatangkan biaya-biaya pencegahan tambahan sampai pada situasi dimana pencegahan tersebut sama dengan biaya kejahatan yang hendak ditanggulangi. Salah satu kasus dimana meningkatnya biaya-biaya penjatuhan pidana kepada para penjahat tidak mampu menghasilkan penurunan yang lebih besar terhadap biaya untuk menanggulangi kejahatan, jumlah biaya-biaya kejahatan dan pencegahannya tetap tidak berkurang, pidana dalam konteks ini dikatakan tidak efisien. Sebaiknya, terjadinya peningkatan dalam beratnya pidana selalu diperlukan selama biaya sosial kejahatan yang dihindari mengalami peningkatan.
2. Mewujudkan keseimbangan yang proporsional antara dua komponen berikut ini, yaitu pidana dan biaya-biaya penegakan hukum. Kita harus memutuskan apakah lebih efisien menambah personel polisi dan hakim yang mampu menangkap dan memproses para penjahat dalam jumlah yang lebih banyak ketika mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada tiap-tiap penjahat yang tertangkap, ataukah mewujudkan level pidana yang diharapkan sama derajatnya dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada para penjahat yang terbukti bersalah.

Menurut Dan M.Kahan sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali masyarakat seyogianya memidana (*pelaku*) jika tujuannya adalah untuk menciptakan maksimalisasi kesejahteraan sosial.Petunjuk ini munculkan sejumlah aksioma-aksioma praktis, pidana yang di harapkan harus melebihi keuntungan yang diharapkan diperoleh dari tindak pidana agar mampu mencegahnya, masyarakat seyogianya meningkatkan kerasnya pidana sampai pada level

[17] Bambang Waluyo, *loc.cit* hal 34.
[18] Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 244-245

dimana biaya pidana tambahan sama dengan keuntungan pelaku kejahatan. Teori pencegahan menilai efesiensi suatu pidana dilihat dari kontribusinya terhadap terciptanya pencegahan umum dan pencegahan khusus.[19]

**2. Jenis-jenis Pemidanaan**

Jenis-jenis pemidanaan/sanksi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP.

Pasal 10 KUHP menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan.

A. Pidana pokok adalah :

1. Pidana mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif.Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu,dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-Undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini dari pada yang pro. Diantara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan.

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup.

[19]*Ibid* hal 246

Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Menurut KUHP Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun dan dalam hal gabungan kejahatan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan 52a, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 ayat 2 KUHP. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.

4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda di jatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP diletakkan diatas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan

pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.[20]

B. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Ketentuan pidana tambahan bagi terpidana korporasi yang perlu diperhatikan antara lain:

- Bahwa hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi
- Bahwa pencabutan hak yang dijatuhkan pada korporasi maka bebas dalam menentukan lama pencabutan tersebut.

b. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah :

a. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana.
b. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana
c. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana
d. Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
e. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana

Apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang yang tidak disita maka dapat ditentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran Hakim. Jika terpidana tidak mau menyerahkan barang yang disita

[20] Ninek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hal 22.

maka Hakim dapat menetapkan harga lawannya. Akhirnya, jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan tersebut maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.[21]

c. Pengumuman putusan hakim

Dalam hal diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Namun, apabila biaya pengumuman itu tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Kecuali itu, dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban mengganti kerugian yang harus dibayar terpidana kepada korban atau ahli warisannya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk untuk dipidana denda.[22]

**3. Tujuan Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu:[23]

1. Teori absolut

   Menurut teori absolut, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus di jatuhkan hukuman pidana”. Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding)*. Hukum dijatuhkan karena ada dosa.
2. Teori relatif

   Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukum. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar. Menurut teori relatif tujuan pemidanaan yaitu:
   a. Mencegah terjadinya kejahatan
   b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
   c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
   d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

3. Teori gabungan

---

[21] Bambang Waluyo, *loc.cit* hal 22.
[22] *Ibid*, hal 23
[23] Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, 2015 hal 80.

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54 yaitu:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[24]

Menurut Harkristuti sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali bahwa tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialisasi, falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas aspek tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan di dalamnya juga mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.[25]

Menurut Van Hamel sebagai mana dikutip oleh Adami Chazawi memuat suatu gambaran berikut ini tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan yaitu:[26]

a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasering).*
c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

[24] Mahrus Ali,*Dasar-dasar Hukum Pidana*,Jakarta:Sinar Grafika,2015 hal 192.
[25]*Ibid*, hal 193.
[26]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012 hal 166.

Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *crimineel wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *crimineel wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijfI*).[27]

*Wetboek van srafrech* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie Van Toelichting* kesengajaan sama dengan "*willens en wetens"*atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud "*willensen wetens"*adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten)* akan akibat dari perbuatan itu.

Sehubung dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang di oleh Von Hippel dalam "*Die Grenze von Vorsatz und fahrlassigkeil*" 1903 dan teori membayangkan yang di kemukakan oleh Frank dalam "Festcshrift Gieszen" 1907.[28]

Bahwa mengenai sifat kesengajaan dan kealpaan, Pemerintah kita sedikit banyaknya telah melepas pendirian yang kuno, yaitu kealpaan dianggap sebagai bentuk kesalahan yang ringan, yang telah dinyatakan dalam Lembaran Negara 1960 No 1 dimana ancaman pidana

---

[27]Leden Marpaung, *Asas Hukum Pidana*, jakarta: Sinar Grafika, 2005 hal 13.
[28] Mahrus Ali,*Op.cit.* hal 174.

bagi delik-delik culpa tersebut dalam Pasal 359 dan 369 dan juga 188 KUHP di perberat menjadi paling lama 5 tahun penjara, suatu maksimum yang dalam sistem KUHP, hanya di ancamkan bagi kejahatan- kejahatan yang agak berat.[29]

Sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidswustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheids*).

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens,* yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta akan mempengaruhi perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

[29]Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1985 hal 51.

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus)*, yaitu *dolus malus* dan *dolus evantulis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie).* Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadaribahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang hukum. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.[30]

*Dolus evantualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia hendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan.

MenurutVan Bemmelan sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali bahwa yang dinamakan *dolus evantulis* adalah kesengajaan yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang orang lain itu misalnya. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.[31]

---

[30] Mahrus Ali,*Op.cit* hal 175.
[31]*Ibid* hal 175

Berdasarkan uraian mengenai *dolus evantualis* di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi.[32]

Berkenaan dengan kehendak, para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga memunculkan dua ajaran yaitu:

1. *Determinisme*

   Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut mazab antropologi. Kemudian ditambahkan oleh mazab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.
2. *Indeterminisme*

   Aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazab determinisme. Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan di pengaruhi oleh bakat dan *milieu*, manusia dapat menemukan kehendaknya secara bebas. Aliran determinisme merupakan hasil dari ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fisiologi, dan sosiologi. Adapun aliran indeterminisme belum dibuktikan secar ilmiah. Namun, aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hubungan pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal "pertanggungjawaban ".

   Setelah itu, muncul *Determinisme Modern* yang mengutarakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini dianut aliran hukum pidana sosiologis, walaupun beberapa pakar hukum pidana menyangkaldan berpendapat bahwa hal tersebut terletak di bidang tata susila.[33]

## D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Aborsi

### 1. Pengertian Aborsi

*Abortus* adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi ialah

[32] *Ibid* hal 176.
[33] Leden Marpaung, *Op.cit.* hal 15.

menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma*)* sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.[34]

*Abortus Provokatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan *abortus spontaneus* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. Untuk itu perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi tidak disengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan,istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi.[35]

*Abortus* dapat terjadi secara spontan (*Abortus spontaneus)* dan secara buatan. *Abortus* yang terjadi secara spontan adalah abortus yang terjadi secara alamiah, tidak dikehendaki. *Abortus spontan* terjadi karena berbagai hal,seperti kondisi kandungan si ibu yang tergelincir dan jatuh, atau karena aktifitas si ibu yang tidak disadarinya akan dapat menimbulkan abortus, misalnya karena membawa beban atau melakukan pekerjaan yang berat.[36]

Pengguguran kandungan (*aborsi*) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku

---

[34] Sujiyantini,*Asuhan Patologi Kebidanan*,Yogyakarta : Nuha Medika, 2017 hal 22.
[35] Masrudi Muchtar, Etika *Profesi Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016 hal 192.
[36] Berlian Simarmata, *Hukum Kesehatan*, Sumatera Utara:UNIKA SANTO THOMAS, 2017 hal 115.

maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.[37]

Problema abortus merupakan problema yang universal yang menyangkut kehidupan jutaan manusia. Problema ini juga merupakan suatu problema yang menimbulkan kebingungan bagi banyak orang di seluruh penjuru dunia, sebab problema abortus cenderung menimbulkan aneka ketidakpastian yang dikaji secara cermat agar solusi yang konkrit yang di peroleh dapat menjawab semua problema pelik yang ada di dalamnya.[38]

**2. Aborsi Menurut Para Sarjana**

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum di Indonesia, aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Oleh sebab itu para ahli memiliki defenisi atau pengertian mengenai aborsi diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Dorland

Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus emberion, atau fetus yang belum dapat hidup. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) mendefenisikan bahwa aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu.

b. Menurut Dadang Hawari

*Abortus Provocatus* meliputi *abortus provocatus medicalis*, yaitu penghentian kehamilan (terminasi) yang disengaja karena alasan medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum dan *abortusprovokatus kriminalis*, yaitu penghentian kehamilan atau penguguran yang melanggar kode etik kedokteran.

c. Menurut Abdul Mun'im Idries

Aborsi menurut pengertian secara medis adalah gugur kandungan atau keguguran dan keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan, sebelum fetus dapat hidup sendiri diluar kandungan. Batasan umur kandungan 28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram. Aborsi dapat terjadi secara spontan tanpa

---

[37] Masrudi Muchtar, *Op,cit* hal 194.

[38]Nurmaya Simanjuntak, et.al,*Pendidikan Etika*,Medan:HKBP NOMMENSEN, 2004hal 144.

tindakan, sekitar 10-20% dari kehamilan akan berakhir dengan aborsi, yang secara yuridis tidak mempunyai arti apa-apa.[39]

### 3. Aborsi Menurut KUHP

Menurut KUHP dinyatakan bahwa ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang melakukan aborsi, dan orang yang mendukung terlaksananya aborsi akan mendapat hukuman. Adapun defenisi aborsi menurut KUHP yaitu:

a. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan yang lengkap (38-40 minggu)

b. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

Pasal 346
Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama empat tahun.

Pasal 347
(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
(2) Jika karna perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348
(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
(2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349
Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346 atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal

[39] Masrudi Muchtar, *loc.cit*hal 192.

itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.[40]

**4. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan reproduksi memperoleh perhatian khusus. Hal ini wajar bahwa masalah kesehatan reproduksi di negara-negara berkembang termasuk indonesia menjadi masalah kesehatan yang utama. Akibat rendahnya kesehatan reproduksi, terutama pada wanita, maka akan berdampak terhadap tingginya angka kematian bayi dan kematian ibu karena melahirkan.[41]

Untuk menghindari kematian bayi dan ibu sangat dimungkinkan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan terlalu dini. Semua wanita termasuk remaja perempuan, perlu memerlukan akses kontrasepsi, layanan aborsi resmi yang dilakukan oleh dokter dan dilindungi hukum untuk kasus-kasus kehamilan yang diinginkan dan perawatan kesehatan yang terjamin. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang larangan terhadap orang yang melakukan aborsi terdapat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
    a. Indikasi kedaruratan medis yang didekteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin,yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
    b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

---

[40] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 346-349.
[41] Masrudi Muchtar, *Op.cit* hal 197.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan

a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu di hitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang di tetapkan oleh menteri
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
d. Dengan izin suami, kecuali koran perkosaan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimna dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[42]

## 5. Jenis-jenis Aborsi

Klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran, yaitu:

(a) *Abortus spontanea*

*Abortus spontanea* merupakan aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau pun medicinalis semata-mata disebabkan karena faktor alamiah.

Aborsi ini dibedakan menjadi beberapa bagian:

1. Abortus imminens (*threatened)*

   Suatu *abortus imminens* dicurigai bila terdapat pengeluaran vagina yang mengandung darah, atau pendarahan pervaginam pada trimester pertama kehamilan. Suatu abortus imminens dapat atau tanpa disertai rasa mulas ringan, sama dengan pada waktu menstruasi atau nyeri pinggang bawah. Pendarahan pada abortus imminens seringkali hanya sedikit, namun hal tersebut berlangsung beberapa hari atau minggu.

   Pemeriksaan pada kelainan ini memperlihatkan tidak adanya pembukaan serviks. Sementara pemeriksaan dengan *real time ultrasound* pada panggul menunjukkan ukuran kantong amnion normal, jantung janin berdenyut, dan kantong amnion kosong, servik tertutup, dan masih terdapat janin utuh.

2. Abortus insipiens (*inevitable*)

   Merupakan suatu abortus yang tidak dapat dipertahankan lagi ditandai dengan pecahnya selaput janin dan adanya pembukaan serviks. Pada keadaan ini didapatkan juga nyeri perut bagian bawah atau nyeri kolik uterus yang hebat. Pada pemeriksaan vagina memperlihatkan dilatasi ostium serviks dengan bagian kantong konsepsi

[42]EniSuharti, *Undang-undangKesehatan*, Jakarta: SinarGrafika, 2010 hal 33.

menonjol. Hasil pemeriksaan USG mungkin didapatkan jantung janin masih berdenyut, kantong gestasi kosong (5-6,5 minggu), uterus kosong (3-5 minggu) atau pendarahan subkhorionik banyak dibagian bawah.

3. Abortus inkompletus (*incomplete*)

   *Abortus inkompletus* adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa yang tertinggal dalam *uterus*. Pada pemeriksaan vagina, kanalis servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalamkavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol dari *ostium uterieksternum*. Pada USG didapatkan *endometrium* yang tipis dari irreguler.[43]

4. Abortus kompletus (*complete*)

   Pada *abortus kompletus* semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan. Pada penderita diterimkan pendarahan sedikit, ostium uteri telah menutup, dan uterus sudah banyak mengecil. Selain ini, tidak ada lagi gejala kehamilan dan uji kehamilan menjadi negatif. Pada pemeriksaan USG didapatkan uterus yang kosong.

5. Abortus habitualis (*habitual abortion)*

   Abortus habitualis adalah abortus spontan yang terjadi berturut-turut tiga kali atau lebih. Pada umumnya penderita tidak sukar menjadi hamil, namun kehamilannya berakhir sebelum 28 minggu.[44]

6. *Abortus febrilis*

   *Abortus febrilis* merupakan *abortus inkompleteus* atau *abortus insipiens* yang disertai infeksi (*febrile abortion, septic abortion*). Manifestasinya berupa demam, lokia yang berbau busuk, nyeri di atas simsifis atau di perut bawah, dan distensi atau kembung abdomen yang merupakan tanda peritonitis. Abortus ini dapat menimbulkan syok endotoksin. Hiportemia umumnya menunjukkan keadaan sepsis.

7. Abortus Tertunda (*missed abortion*)

   Abortus tertunda atau *missed abortion* terjadi bila hasil konsepsi yang telah mati tertahan didalam rahim selama 8 minggu atau lebih. USG menunjukkan bahwa janin tidak utuh dan membentuk gambaran kompleks. Diagnosis via USG tidak selalu mengharuskan hasil konsepsi tertahan 8 minggu, asalkan di temukan kehamilan yang *nonviable* tanpa gejala pendarahan.

   Janin yang sudah mati terkadang terdapat sedikit pendarahan pervaginam, sehingga menimbulkan gambaran seperti *abortus imines*. Namun, rahim selanjutnya tidak membesar tetapi malah mengecil karena air ketuban terabsorpsi dan janin mengalami maserasi. Tidak ada gejala bermakna lainnya, hanya saja amenorea terus berlangsung. Abortus spontan biasanya terjadi selambat-lambatnya 6 minggu setelah janin mati. Bila kematian janin terjadi pada kehamilan yang masih muda sekali, janin akan lebih cepat dikeluarkan. Sebaliknya, bila kematian janin terjadi pada kehamilan yang lebih lanjut, janin akan lebih lama tertahan/retensi.[45]

---

[43]Sujiyantini, *loc.cit*hal 23.
[44] *Ibid,* hal 24.
[45] Djamhoer Martaadisoebrata, *Obstetri Patologi*, Bandung: EGC,2017 hal 9.

(b) *Abortus Provokatus Medisinalis*

*Abortus provokatus medisinalis* dapat dilakukan dengan cara :

1. Kimiawi
   Pemberian obat *abortus ekstrauterin* atau *intrauterin*, seperti *prostaglandin, antiprogesteron* atau *oksitosin*.
2. Mekanis
   a. Pemasangan batang laminaria atau dilapan akan membuka serviks secara perlahan dan tidak traumatik, kemudian dilanjutkan dengan evakuasi menggunakan kuret tajam atau vakum.
   b. Dilatasi serviks menggunakan dilator Hegar dilanjutkan dengan evakuasi dengan kuretasi.
   c. Histerotomi/histerektomi.[46]

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. RuangLingkupPenelitian

[46]*Ibid*,hal 10.

Dalam penulisan hukum dimaksud diperlukan adanya ruang lingkup agar membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan tindak pidana aborsi menurut hukum positif di indonesia dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw)

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penulisan yang bersifat yuridis normatif , yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Alasan menggunakan metode penelitian yuridis mormatif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas pelaku tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw).[47]

## C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini sumber bahan hukum yang dipergunakan Penulis adalah:

1. Bahan hukum primer

   Yaitu bahan hukum yang utama dalam pokok bahasan yang bersifat otoritatif,

   antara lain:

   a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
   b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
   c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

[47]Soerjono soekanto,*Penelitian hukum normatif*, Jakarta; Grafindo parsada, 2003, hal 14

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti:Putusan Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Slw), buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan, jurnal hukum, dan pendapat para sarjana atau ahli hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## D. Analisis bahan hukum

Semua data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan motode yuridis normatif, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil perolehan tersebut kemudian diterapkan dalam masalah, sehingga didapat suatu kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban atas permasalahan. Sedangkan analisis datanya bersifat kualitatif, analisis tersebut dilakukan melalui penelaahan sistematika perundang-undangan, yaitu penelaahan terhadap pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.[48]

[48] Michael quin patton., *Metode evaluasi kualitatif,* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006, hal 5